

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Perkawinan di bawah tangan yang terjadi di Desa Kalumpang Kecamatan Bungur Kabupaten Tapin adalah perkawinan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) akan tetapi pernikahan ini tetap sah menurut Agama Islam. Pelaksanaan perkawinan di bawah tangan yang terjadi di Desa Kalumpang Kecamatan Bungur Kabupaten Tapin ini, bagi mereka yang ingin menikah, mereka cukup meminta bantuan kepada tuan guru untuk menjadi penghulu, jadi apabila rukun dan syaratnya sudah terpenuhi maka nikahnya bisa dilaksanakan.
2. Faktor yang melatarbelakangi mereka menikah di bawah tangan antara lain: (1) faktor administrasi, (2) Perempuan yang ingin menikah namun tidak memiliki akta cerai, (3) suami ingin berpoligami tanpa sepengetahuan istri yang ada, (4) faktor belum cukup umur, (5) faktor ekonomi, dan (6) faktor dorongan orang tua.

Dampak perkawinan di bawah tangan yang dirasakan oleh masyarakat antara lain: (1) tidak mempunyai buku nikah atau akta nikah, (2) sulit untuk mempunyai akta kelahiran anak, (3) sulit untuk membuat kartu keluarga karena tidak mempunyai akta nikah, (4) tidak berhak atas nafkah anak, dan (5) merasa sakit hati karena dibohongi.

B. Saran

Setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terjadi dilapangan, terdapat beberapa saran yang diajukan oleh penulis, antara lain:

1. Masyarakat diharapkan dapat memahami dengan lebih baik tentang rukun dan syarat pernikahan dan pencatatan perkawinan yang sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan yang berlaku di Indonesia.
2. Untuk masyarakat yang akan melaksanakan pernikahan hendaknya mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama (KUA), serta dalam melakukan pernikahan harus terpenuhi rukun dan syarat pernikahan yang sudah berlaku di Indonesia atau yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, sehingga tidak ada lagi pihak yang dirugikan terutama istri dan anak, dan tidak ada lagi halangan atau kesulitan untuk mengurus akta kelahiran anak dan kartu keluarga.